



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdila Asri
2. Tempat lahir : Wama
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Th/ 21 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulan, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. CCEPC

Terdakwa Abdila Asri ditahan dalam tahanan rumah tahanan kelas II B Weda oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ABDILA ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian
2. Menjatuhkan kepada terdakwa ABDILA ASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 213 (dua ratus tiga belas) buah potongan kabel tembaga
  - 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah dus
  - 1 (satu) unit gurinda Mod 81259 Angel Grinder warna coklat hitam

**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. DG 2166 YXX
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor

**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDILA ASRI al. DILA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, atau pada suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di Area Jembatan 2 PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2020, sekitar pukul 11.00 Wit ketika istirahat makan siang terdakwa berjalan ke tempat penampungan kabel areal di areal jembatan 2 (dua) PLTU PT. IWIP dan setelah sampai di tempat penampungan kabel, terdakwa melihat ada banyak kabel yang berada ditempat penampungan tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, lalu terdakwa menarik kabel kemudian memotong kabel tersebut menggunakan Gurinda Mod 81259 ANGEL GRIDER warna cokelat hitam milik PT.IWIP dan setelah dipotong kabel tersebut dikupas menggunakan pisau kemudian terdakwa memasukkan kabel tadi ke dalam tas ransel miliknya lalu menyimpannya di kontainer dekat tempat breafing dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa mengambil tas ransel miliknya yang berisikan potongan kabel yang disimpan di dalam kontainer lalu dibawa ke tempat kos milik terdakwa di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda CBD warna merah DB DG 2166 YXX miliknya.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual kabel tembaga tersebut dengan berat 34 Kg (tiga puluh empat kilogram) seharga Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu) rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil untuk kedua kalinya kabel tembaga di areal PLTU PT. IWIP pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yaitu sekitar pukul 11.00 Wit pada saat istirahat makan siang, terdakwa pergi ke tempat penampungan kabel areal di areal jembatan 2 (dua) PLTU PT. IWIP dan setelah sampai di tempat penampungan kabel, terdakwa langsung menarik kabel lalu memotong kabel tersebut menggunakan Gurinda Mod 81259 ANGEL GRIDER warna cokelat hitam milik PT. IWIP menjadi 220 (dua ratus dua puluh) potong lalu kabel tersebut dikupas menggunakan pisau kemudian terdakwa memasukkan kabel tadi ke dalam tas ransel miliknya lalu menyimpannya di dalam pipa air dekat tempat kerja terdakwa lalu terdakwa pergi makan siang dikantin dan setelah selesai makan terdakwa langsung kembali ke tempat dimana ia menyimpan potongan kabel tembaga tadi lalu terdakwa membawa tas ransel berisi potongan kabel tembaga tersebut ke tempat kos milik terdakwa di Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda CBD warna merah DB DG 2166 YXX miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wit dari tempat kosnya di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda CBD warna merah DB DG 2166 YXX miliknya hendak menjual kabel tembaga hasil curian tersebut di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, dan sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa tiba di tempat penjualan besi tua, terdakwa langsung masuk ke dalam sambil membawa kabel tembaga curian tersebut namun belum sempat kabel itu dijual terdakwa ditangkap oleh Polisi yang melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian kabel tembaga.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 220 (dua ratus dua puluh) potong kabel tembaga dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. IWIP dan mengakibatkan PT IWIP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajuka keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. AGUS AHMAD DJAUHARI ALIAS AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kabel-kabel milik PT.IWIP yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Bahwa Saksi bekerja selama 2 (dua) tahun di PT. IWIP dengan jabatan Kepala Security;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil kabel tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil kabel tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIT

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut berdasarkan laporan atau pemberitahuan dari pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa Abdila Asri saat hendak menjual kabel tembaga yang diambil di areal PT. IWIP kepada pengepul atau tempat penampungan besi tua di daerah Sofifi. Saksi mendapat informasi tersebut saat saksi sedang melapor tentang pencurian kabel yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya;

- Bahwa jeda waktu antara kejadian pencurian yang sedang Saksi laporkan saat itu dengan pengambilan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa Abdila Asri adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa sudah sering terjadi pencurian kabel di area PT. IWIP sehingga sudah beberapa pelaku yang diproses hukum termasuk Terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian, Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit gurinda dan kemudian terdakwa menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Kemudian saat Terdakwa ditangkap, kabel-kabel tersebut diisi didalam 1 (satu) buah dos ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. IWIP sebelum mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kabel-kabel yang diambil Terdakwa masih digunakan, memang saat ditangkap Terdakwa telah memotong kabel-kabel tersebut menjadi potongan kecil namun kabel-kabel tersebut awalnya berukuran panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat diinterogasi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil kabel karena alasan kekurangan dalam hal ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada anak cabang PT. IWIP yaitu pada PT. CCEPC dan Terdakwa bekerja pada bagian pekerjaan umum (bagian pembersihan) di areal PLTU milik PT. IWIP;
- Bahwa lokasi kerja Terdakwa dengan penampungan kabel berdekatan yaitu berada dalam 1 (satu) lokasi atau sama-sama didalam area PLTU PT. IWIP;
- Bahwa tempat penampungan kabel tersebut adalah tempat yang terbuka dan belum ada pagar yang mengelilingi tempat tersebut. Tempat penampungan itu juga bisa dijangkau oleh siapa saja yang bekerja pada PT. IWIP maupun perusahaan lainnya yang merupakan anak cabang PT. IWIP dan lokasi pekerjaannya di area PLTU;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akses masuk kedalam tempat penampungan kabel tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa bagaimana cara Terdakwa mengambil kabel tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil kabel milik PT. IWIP, setahu saksi, Terdakwa baru pertama kali mengambil kabel dan ditangkap saat hendak menjual kabel tersebut ;
  - Bahwa kabel-kabel tersebut belum sempat terjual karena saat itu Terdakwa baru sampai di tempat pengepul atau penampung besi tua langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
  - Bahwa nilai kerugian akibat pengambilan kabel tersebut saksi tidak tahu secara pasti, namun kabel-kabel tersebut masih digunakan oleh pihak PT. IWIP ;
  - Bahwa Kabel-kabel tersebut adalah milik PT. IWIP ;
  - Bahwa Saksi sudah lupa jumlah kabel yang diambil Terdakwa, dalam ukuran 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter seperti yang tertampung di tempat penampungan namun berdasarkan barang bukti yang disita pada Terdakwa terdapat 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel ;
  - Bahwa kabel-kabel tersebut memang diletakan seadanya di sekitar areal PLTU milik PT. IWIP karena biasanya kabel-kabel tersebut disimpan disitu namun kabel-kabel tersebut walaupun diletakan seadanya atau agak berserakan namun masih digunakan ;
  - Bahwa alat pemotong kabel berupa 1 (satu) buah gurinda yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik PT.IWIP yang diambil oleh Terdakwa disekitar areal penampungan kabel-kabel tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) sepeda motor HONDA CBR warna merah dengan nomor polisi sementara DG 2166 YXX, 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari, 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor, 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT.IWIP adalah benar merupakan kabel-kabel yang diambil oleh Terdakwa dan alat-alat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RICKY FARLI MADE ALI ALIAS RICKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kabel-kabel milik PT. IWIP yang diambil oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT. IWIP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil kabel tersebut namun saksi bersama dengan rekan Tim Opsnal (anggota Sat Reskrim) Polres Halmahera Tengah yang menangkap Terdakwa saat hendak menjual kabel-kabel yang diambil tersebut di pengepul atau tempat penampungan besi tua di Sofifi Kota Tidore Kepulauan. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi saat saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres sedang melakukan penyelidikan terkait pencurian kabel;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari PT. IWIP terkait dengan kehilangan atau pencurian kabel listrik tembaga tersebut;
- Bahwa jeda waktu antara laporan dari pihak PT. IWIP dengan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Tim Opsnal sedang melakukan penyelidikan di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan saat dalam perjalanan pulang ke Weda melewati Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, kami singgah di pengepul atau tempat penampungan besi tua. Tujuan kami kesana untuk mengecek kemungkinan terjadinya penjualan kabel. Sesampainya disana kami bertemu dengan Terdakwa Abdila Asri bersama dengan seorang temannya yang datang ke tempat tersebut hendak menjual 2 (dua) dos kabel. Selanjutnya kami langsung menginterogasi Terdakwa dan diakui bahwa kabel tersebut adalah kabel milik PT. IWIP yang diambil tanpa sepengetahuan PT. IWIP. Kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya dan memberi informasi ke pihak PT. IWIP terkait pengambilan kabel tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 213 (dua ratus tiga belas) potong kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. IWIP sebelum mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan saudara Wahyudi Kodrat berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor CB berwarna merah. Saudara Wahyudi juga melakukan pencurian kabel milik PT. IWIP yang perkaranya disidangkan dengan berkas perkara berbeda. Saat itu mereka membawa 2 (dua) dos kabel, yang mana masing-masing milik Terdakwa dan saudara Wahyudi Kodrat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gurinda milik PT. IWIP yang ditemukan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat kejadian pencurian dan kemudian terdakwa menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah gurinda tersebut tidak ada didalam dos yang dibawa namun berada di tempat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Kabel-kabel yang diambil tersebut masih dapat digunakan lagi oleh PT. IWIP;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kabel tersebut diambil dengan cara Terdakwa memotong kabel-kabel tembaga tersebut dengan alat berupa 1 (satu) buah gurinda sehingga kabel-kabel tersebut terpotong dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian kabel-kabel tersebut diisi oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) kali mengambil kabel milik PT. IWIP;

- Bahwa nilai kerugian akibat pengambilan kabel tersebut saksi tidak tahu secara pasti, namun setahu saksi kabel-kabel tersebut masih digunakan oleh pihak PT. IWIP;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) sepeda motor HONDA CBR warna merah dengan nomor polisi sementara DG 2166 YXX, 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari, 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor, 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT.IWIP adalah benar merupakan kabel-kabel yang diambil oleh Terdakwa dan alat-alat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik PT.IWIP;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin tanggal 23

Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT.IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada anak cabang PT.IWIP yaitu pada bagian pekerjaan umum (bagian pembersihan) di areal perusahaan PT.IWIP tepatnya di lokasi sekitar PLTU;

- Barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 220 (dua ratus dua puluh) potong kabel tembaga yang kemudian dipotong menjadi 213 (dua ratus tiga belas) potong kabel tembaga dan sisanya 7 (tujuh) gulungan kabel;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gurinda besi dan kemudian terdakwa menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Selanjutnya kabel-kabel tersebut diisi didalam 1 (satu) buah dos untuk dibawa ke pengepul atau tempat penampungan besi tua di Sofifi untuk dijual ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja seperti biasanya yaitu sebagai petugas kebersihan di areal PLTU PT. IWIP. Saat bekerja, Terdakwa sering melihat banyak kabel tembaga yang ditumpuk di tempat penampungan sampah milik PT. IWIP. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengamati dan mencuri kabel tersebut untuk dijual ke tempat penampungan besi tua. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT. IWIP, Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga tersebut dengan cara kabel tersebut ditarik dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gurinda besi milik PT. IWIP disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengambil gurinda tersebut dan memakainya untuk memotong kabel-kabel yang telah ditarik hingga berukuran kecil. Kemudian kabel-kabel tersebut dikupas dengan menggunakan pisau cutter lalu diisi oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Selanjutnya kabel-kabel tersebut dibawa pulang ke kamar kos terdakwa dan disana Terdakwa mengeluarkan kabel-kabel tersebut dari dalam tas ransel dan diisi didalam 1 (satu) buah dos;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT.IWIP di tempat penampungan sampah areal jembatan 2 PLTU sebanyak 2 (dua) kali. Pengambilan yang pertama, Terdakwa sudah lupa kapan waktunya sedangkan yang kedua dimulai pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel sendiri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu terdakwa bersama dengan saudara Wahyudi Kodrat datang ke pengepul atau tempat penampungan besi tua di Sofifi Kota Tidore Kepulauan untuk menjual besi tua namun saat Terdakwa baru masuk ke dalam tempat tersebut, pihak Kepolisian langsung menginterogasi dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik orang tua yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipakai sehari-hari ke tempat kerja ;
- Bahwa perkiraan hasil penjualan kabel-kabel tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. IWIP sebelum mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel untuk dijual dan menghasilkan uang karena terhimpit masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kabel milik PT. IWIP dan kemudian dijual di tempat penampungan besi tua ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu pengambilan yang pertama, namun kedua kejadian pengambilan kabel tersebut dilakukan di lokasi yang sama yaitu di tempat penampungan sampah di areal Jembatan 2 PLTU milik PT. IWIP ;
- Bahwa jarak waktu pengambilan kabel yang pertama dan kedua adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel yang pertama seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa jumlah kabel yang diambil pada pengambilan yang pertama namun seingat terdakwa saat kabel-kabel tersebut ditimbang di tempat penampungan besi tua untuk dijual beratna sebanyak 34 (tiga puluh empat) kilo ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat kabel hasil pengambilan kedua karena saat itu belum sempat ditimbang sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa, jumlah kabel yang lebih berat adalah kabel hasil pengambilan yang kedua ;
- Bahwa hasil penjualan sejumlah Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT.CCEPC selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa kabel-kabel tersebut sudah tidak digunakan lagi karena sudah ditampung di tempat penampungan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak PT.IWIP akan membuang atau menjual kabel-kabel di tempat penampungan sampah;
- Bahwa setiap hari saat Terdakwa bekerja melakukan pembersihan di sekitar tempat penampungan sampah tersebut, Terdakwa sering mengamati tempat itu sekitar 1 (satu) jam sebelum akhirnya Terdakwa mengambil kabel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat mengambil kabel kondisi penerangan agak gelap dan sepi;
- Bahwa setiap kali selesai mengambil kabel Terdakwa kembali bekerja seperti biasa dan pulang ke tempat kos setelah selesai jam kerja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kabel-kabel yang telah diisi didalam 1 (satu) buah tas ransel tersebut di dalam pipa air dekat terowongan yang berada disekitar tempat kejadian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos



- Bahwa Terdakwa mendapatkan gurinda tersebut disekitar tempat penampungan sampah. Gurinda tersebut milik PT. IWIP yang biasanya digunakan oleh karyawan saat bekerja;
- Bahwa Gurinda yang digunakan Terdakwa tersebut tidak disimpan disuatu tempat namun diletakan begitu saja disekitar tempat penampungan kabel tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas yang berjaga di tempat tersebut sehingga Terdakwa tidak dicurigai sebelumnya dan Terdakwa lebih gampang memiliki akses untuk masuk karena Terdakwa juga bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) sepeda motor HONDA CBR warna merah dengan nomor polisi sementara DG 2166 YXX, 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari, 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor, 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT.IWIP adalah benar merupakan kabel-kabel yang diambil dan alat yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor HONDA CBR warna merah dengan nomor polisi sementara DG 2166 YXX (dititipkan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah);
2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari;
3. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor;
4. 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos (dititipkan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah);
5. 1 (satu) buah ransel warna hitam (dititipkan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah);
6. 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT. IWIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT.IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa ABDILA ASRI telah mengambil kabel-kabel milik PT. IWIP;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.IWIP sebelum mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa kabel-kabel yang diambil Terdakwa masih digunakan;
- Bahwa setiap hari saat Terdakwa bekerja melakukan pembersihan di sekitar tempat penampungan sampah tersebut, Terdakwa sering mengamati tempat penampungan kabel sekitar 1 (satu) jam sebelum akhirnya Terdakwa mengambil kabel;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT.IWIP tersebut sebanyak 2 (dua) kali; pertama pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian pengambilan kedua dilakukan 1 (satu) minggu setelah pengambilan pertama;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut adalah untuk dijual ke tempat penampungan besi tua;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga tersebut dengan cara kabel tersebut ditarik dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gurinda besi milik PT. IWIP disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengambil gurinda tersebut dan memakainya untuk memotong kabel-kabel yang telah ditarik hingga berukuran kecil. Kemudian kabel-kabel tersebut dikupas dengan menggunakan pisau *cutter* lalu diisi oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Selanjutnya kabel-kabel tersebut dibawa pulang ke kamar kos terdakwa dan disana Terdakwa mengeluarkan kabel-kabel tersebut dari dalam tas ransel dan diisi didalam 1 (satu) buah dos;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) pada penjualan kabel yang pertama;
- Bahwa pada saat pengambilan kabel yang kedua, Terdakwa belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu ABDILA ASRI yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi itu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 22 (dua puluh dua) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal R.Soesilo, mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 11.30 WIT bertempat di areal Jembatan 2 PLTU milik PT.IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa ABDILA ASRI telah mengambil kabel-kabel milik PT. IWIP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;





**Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut adalah untuk dijual ke tempat penampungan besi tua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.IWIP sebelum mengambil kabel-kabel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga tersebut dengan cara kabel tersebut ditarik dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gurinda besi milik PT. IWIP disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengambil gurinda tersebut dan memakainya untuk memotong kabel-kabel yang telah ditarik hingga berukuran kecil. Kemudian kabel-kabel tersebut dikupas dengan menggunakan pisau *cutter* lalu diisi oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Selanjutnya kabel-kabel tersebut dibawa pulang ke kamar kos terdakwa dan disana Terdakwa mengeluarkan kabel-kabel tersebut dari dalam tas ransel dan diisi didalam 1 (satu) buah dos;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal R.Soesilo terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan dilakukan secara berlanjut. Pertama, harus timbul dari suatu niat, atau kehendak, atau keputusan. Kedua, perbuatan itu harus sama macamnya dan ketiga, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setiap hari saat Terdakwa bekerja melakukan pembersihan di sekitar tempat penampungan sampah tersebut, Terdakwa sering mengamati tempat penampungan kabel sekitar 1 (satu) jam sebelum akhirnya Terdakwa mengambil kabel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT.IWIP sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian pengambilan kedua dilakukan 1 (satu) minggu setelah pengambilan pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke empat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos
- 1 (satu) buah ransel warna hitam
- 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT. IWIP

dikembalikan kepada PT.IWIP

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. DG 2166 YXX,
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT.IWIP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan ada perubahan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILA ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 213 (dua ratus tiga belas) potongan kabel tembaga dan 7 (tujuh) gulungan kabel dan 1 (satu) buah dos
  - 1 (satu) buah ransel warna hitam
  - 1 (satu) unit gurinda mod 81269 angle grinder warna coklat-hitam milik PT. IWIP

Dikembalikan kepada PT.IWIP

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. DG 2166 YXX
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci lemari
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran surat tanda coba kendaraan bermotor

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., Mk.N

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17